Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE HEALTH INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Asuransi Jiwa Kredit Tetap merupakan produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Jiwa Kredit Tetap** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis Induk atau Sertifikat dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Jiwa Kredit Tetap** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Endorsemen Polis Induk atau Sertifikat yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah (IDR)
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit Tetap	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi untuk Nasabah Bank Mayapada yang mengambil Kredit *Small Medium Enterprise* (SME) yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian
Jalur Distribusi	*Bancassurance* - Referral dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Jenis Pinjaman	*Small Medium Enterprise* (SME)

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Usia Masuk	20 - 65 tahun	Metode Pembayaran	Sekaligus *(lumpsum)*
Masa Pertanggungan	1 - 10 tahun, maksimum perlindungan sampai dengan 70 tahun	Metode Perhitungan Usia	Ulang tahun terakhir
Uang Pertanggungan	Min Rp 1.000.000.000,00 Maks Rp 10.000.000.000,00	*Underwriting*	Mengikuti ketentuan *Underwriting* yang berlaku
		Participating/ Non-Participating	*Non-Participating*

MANFAAT ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Apabila Tertanggung, Debitur Kredit *Small Medium Entrerprise* (SME) UP Tetap Bank Mayapada Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus *(lumpsum)* sebesar jumlah pinjaman awal.

Apabila ada kelebihan antara selisih Uang Pertanggungan dengan sisa pinjaman, maka Bank akan meneruskan pembayaran ke Ahli Waris.

FASILITAS ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Sertifikat Peserta Asuransi	:	Tersedia untuk setiap peserta yang memenuhi persyaratan asuransi

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Pengembalian Premi	:	Dalam hal berakhirnya pertanggungan yang disebabkan oleh Pelunasan Pinjaman secara sekaligus, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini : $50\% \times \frac{(n - t)}{n} \times$ Premi yang telah dibayarkan Keterangan n = jangka waktu pinjaman (bulan) t = jangka waktu yang telah berjalan (bulan)
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan cara bayar	:	Tidak tersedia
Perubahan periode pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan mata uang	:	Tidak tersedia
Perubahan produk (rencana)	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

1. **bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;**
2. **keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;**
3. **penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;**
4. **keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;**
5. **pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;**
6. **penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter; atau**
7. **dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.**

RISIKO SEQUIS ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE HEALTH INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

BIAYA ASURANSI JIWA KREDIT TETAP
Premi akan dibayarkan oleh Tertanggung melalui Bank sudah termasuk imbal jasa yang diberikan kepada Bank, biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran.

ILUSTRASI ASURANSI JIWA KREDIT TETAP
Seorang Tertanggung membeli produk Asuransi Jiwa Kredit Tetap sebagai perlindungan jiwa pada pinjaman Kredit Small Medium Enterprise (SME) kepada Bank pada usia 50 tahun untuk Masa Pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun dengan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp 2.000.000.000,00.

a. Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :
   Rate Premi/1.000 x Uang Pertanggungan = 55,57/1.000 x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 111.140.000,00
b. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-8 (bulan ke-96), maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI JIWA KREDIT TETAP	
Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dan menandatangani dengan lengkap dan benar formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan pertanggungan asuransi jiwa yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Tetap, Surat Permintaan Asuransi (SPA), Perubahan Polis Induk/*Endorsement*, bukti kesehatan maupun pernyataan-pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh Pemegang Polis Induk/calon Tertanggung dengan lengkap dan benar yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar dari Polis Induk.
Pembayaran Premi	Premi harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis Induk selambat-60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal yang tercantum dalam surat akseptasi dan/atau Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Tetap yang diterbitkan Penanggung. Jika dalam jangka waktu tersebut Premi tidak diterima oleh Penanggung maka pertanggungan secara otomatis dibatalkan.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim hendaknya disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat untuk pengajuan klaim. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim sebagai berikut : a. Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk; b. Formulir dari Penanggung: • Formulir Pengajuan Klaim • Formulir Pernyataan Persetujuan atau Surat Kuasa Rumah Sakit • Formulir Surat Keterangan Penerima Manfaat • Formulir Surat Keterangan Dokter c. Akta Kematian dari Catatan Sipil (asli/fotokopi legalisir); atau Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah (asli/ fotokopi legalisir) dan Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit (asli/ fotokopi legalisir); d. Untuk meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka harus melampirkan Surat Keterangan

	Kecelakaan dari kepolisian (asli/ fotokopi legalisir); e. Fotokopi KTP Tertanggung; f. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Tetap (asli); g. Surat Permintaan Asuransi (SPA) (asli); h. Dokumen yang mengidentifikasi Tertanggung sebagai *keyperson* sebagai berikut: • Untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas : Akta Perusahaan beserta Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. • Untuk Badan Usaha CV atau Firma: Akta Notaris CV atau Firma. • Untuk Koperasi : Akta Anggaran Dasar & Rumah Tangga Koperasi. • Untuk Badan Usaha selain CV, Firma atau Koperasi atau usaha perorangan: NIB/SIUP/TDP/Tanda Daftar Usaha Pariwisata (untuk usaha restoran)/ Izin Gangguan/HO/ izin lain yang menyatakan nama pemilik/penanggung jawab usaha yang dikeluarkan instansi berwenang.. i. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim. Pengajuan klaim akan diproses apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh perusahaan asuransi.

PENGADUAN DAN LAYANAN
Informasi selengkapnya terkait syarat dan ketentuan produk, serta pengaduan dan layanan dapat menghubungi: **Sequis Care** Sequis Center, Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : 1500 775 Email : care@sequislife.com Website : www.sequis.co.id

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI JIWA KREDIT TETAP		
Masa Uji	:	• Masa Uji/*Contestable Period* ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Asuransi. Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis Induk berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/*Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, terdapat Informasi Konsumen yang Tertanggung dan/atau Pemegang Polis Induk sembunyikan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis Induk dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan pertanggungan asuransi (baik secara keseluruhan atau hanya terbatas pada asuransi dasar/asuransi tambahan) dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (jika ada), dan tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun. • Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis Induk dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri pertanggungan asuransi (baik secara keseluruhan atau hanya terbatas pada asuransi dasar/asuransi tambahan) tanpa

		kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit apapun, baik selama Masa Uji/*Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
Masa Tunggu *(Waiting Period)*	:	Tidak ada

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Jiwa Kredit Tetap.**
c. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen lain sehubung dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
d. Penanggung berhak untuk mengubah kondisi dan ketentuan Polis **Asuransi Jiwa Kredit Tetap**, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak kurang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perbaikan atau perubahan yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis.
e. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum.
f. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan bukan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
g. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
h. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.